

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensi, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu. Kemiskinan harus menjadi sebuah tujuan utama dari penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi oleh negara Indonesia, karena aspek dasar yang didapat dijadikan acuan keberhasilan pembangunan ekonomi adalah teratasinya masalah kemiskinan.

Polemik kemiskinan semakin hebat, konsep-konsep ekonomi pun semakin marak untuk mengentaskan kemiskinan. Namun tak satupun dari sekian banyak konsep yang mampu memberikan solusi, kecuali konsep yang diajarkan dalam agama Islam yaitu Zakat. Konsep zakat adalah konsep Islam dalam prinsip keseimbangan dalam mendistribusikan harta, agar harta tidak bergulir pada orang-orang kaya tapi mengalir pada kaum dhu'afa. Juga tidak menyamaratakan hak diantara manusia karena masing-masing diantaranya sudah ditetapkan rezekinya oleh Allah sesuai dengan kadarnya.<sup>1</sup>

Zakat adalah salah satu sektor penting dalam filantropi Islam. Sebagai rukun Islam ketiga, zakat wajib dibayarkan oleh setiap Muslim yang

---

<sup>1</sup> Tim Penyusun, *Kumpulan Khutbah Zakat*. ( Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2017), h. 97

memenuhi syarat (*muzakki*) untuk menyucikan hartanya dengan cara menyalurkan zakatnya kepada mustahik (penerima zakat). Zakat ini tidak hanya berfungsi untuk menolong perekonomian mustahik, tetapi juga dapat menjadi instrumen penyeimbang dalam sektor ekonomi nasional. Dalam jangka panjang, tujuan utama zakat adalah mentransformasi para mustahik menjadi *muzakki*. Hal ini menunjukkan bahwa zakat sangat berpotensi untuk mengatasi kesenjangan ekonomi dan kemiskinan di suatu negara. Indonesia merupakan salah satu negara dengan mayoritas penduduk Muslim yaitu sejumlah 216,66 juta penduduk atau dengan persentase Muslim sebesar 85 persen dari total populasi (BPS, 2015). Fakta ini menyiratkan bahwa zakat memiliki potensi besar dan dapat berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan.<sup>2</sup>

Dimana ada proses distribusi yang tentu diharapkan bisa menciptakan pemerataan sosial ekonomi. Peran dan fungsi zakat akan berjalan dengan optimal sebagai poros kekuatan umat jika dilaksanakan dengan proses distribusi yang merata. Ada sistem evaluasi yang jelas dan transparan serta bisa dipertanggungjawabkan, sehingga zakat akan membuat Islam akan kehilangan beberapa orang dalam kategori ini, yaitu tidak ada lagi orang fakir, miskin, budak, orang-orang yang berhutang, dan orang yang sengsara saat menempuh suatu perjalanan yang bertujuan baik.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> PUSKAS BAZNAS, *Outlook Zakat Indonesia 2017*, (Jakarta: PUSKAS BAZNAS, 2016), Cet 1, h. 1

<sup>3</sup> Fahrur Mu'is, *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis tentang Zakat* (Solo: Tinta Medina, 2011), h. x

Sebagaimana dijelaskan pada Q.S At-taubah/9: 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ  
صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.<sup>4</sup>

Allah telah menunjuk petugas resmi ('Amil) untuk mengelola zakat, artinya zakat bukan sekedar kewajiban individu, tetapi zakat adalah urusan masyarakat yang harus diatur oleh petugas yang berwenang. Rasulullah selaku Khalifah menyuruh sahabatnya untuk memungut zakat di kalangan umat Islam yang mampu. Pada masa khulafaurrasyidin zakat dibayarkan melalui Baitul Maal, lembaga yang resmi dibentuk pemerintah untuk disalurkan kepada mustahik yang berhak.

Di era global ini pengumpulan zakat dilakukan oleh lembaga pemerintah berbentuk lembaga pemerintah nonstruktural hal ini sudah terjadi dalam upaya mengoptimalkan dan mengefektifkan pengelolaan zakat, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang RI No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, pelaksanaan pengelolaan zakat Indonesia dilakukan oleh lembaga pengelola zakat yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk pemerintah di tingkat nasional, Provinsi, kabupaten/kota dan

---

<sup>4</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qu'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012) h. 264

kecamatan dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat.<sup>5</sup>

Pengelolaan Zakat di Indonesia telah diatur melalui Undang-Undang No. 23 tahun 2011 yang menggantikan Undang-Undang No.38 tahun 1999. Pada Undang-Undang tersebut disebutkan terdapat dua macam organisasi pengelola Zakat di Indonesia yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang merepresentasikan pengelola zakat pemerintah di seluruh Indonesia, dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikelola oleh swasta atau masyarakat, di mana secara formal harus mendapatkan pengesahan dan akreditasi dari pemerintah (dalam hal ini yaitu Kementerian Agama Republik Indonesia). Berdasarkan Undang-Undang tersebut, BAZNAS diberikan otoritas untuk mengelola dan mengoordinasikan semua lembaga zakat, termasuk LAZ yang ada di Indonesia.

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pengelolaan dana zakat tentunya harus berdasarkan syariat Islam dengan prinsip amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

---

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Manajemen Pengelolaan Zakat* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat Ditjen Bimas Islam, 2007), h. 1

Untuk melaksanakan pengelolaan dana zakat secara nasional, pemerintah membentuk satu lembaga nonstruktural mandiri yang bernama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), mulai dari yang berkedudukan di Ibukota/Kota, berkedudukan di Provinsi, dan yang berkedudukan di Kabupaten/Kota. Lembaga ini berkewajiban fokus pada kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.<sup>6</sup>

Pengelolaan zakat “berasaskan syariat Islam” merupakan salah satu kunci dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang perlu dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh amil zakat. Zakat harus didistribusikan dan didayagunakan atas dasar beberapa prinsip syariah. Dalam melaksanakan pendistribusian dan pendayagunaan zakat amil wajib menerapkan prinsip kewilayahan, artinya zakat yang dihimpun di suatu daerah diberikan kepada *mustahik* di daerah tersebut. pengelolaan zakat sesuai prinsip syariah tidak mengenal model sentralisasi pengumpulan zakat dalam arti zakat dari suatu daerah dihimpun secara sentral ke pusat.

Sejalan dengan prinsip syariah, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menetapkan dalam pasal 25 dan 26 bahwa zakat wajib didistribusikan kepada *mustahik* sesuai dengan syariat Islam, dan

---

<sup>6</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Profil LPZ* (Jakarta:2012), h. 1-2.

pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan mempertikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.<sup>7</sup>

Pengelolaan zakat bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. BAZNAS Provinsi Kalimantan selatan sebagai bagian yang terintegrasi dengan BAZNAS Pusat dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan No. 188.44/0282/KUM/2015 yang berfungsi sebagai badan pengelola zakat, infaq, dan sedekah serta dana-dana sosial lainnya di Kalimantan Selatan.<sup>8</sup>

Pendistribusian ZIS BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dari tahun 2012 sampai 2016 adalah sebagai berikut :

2012	2013	2014	2015	2016
126.950.000	48.200.000	1.538.798.000	1.787.709.000	2.338.375.000

Sumber : Data BAZNAS (2016)<sup>9</sup>

Dari data BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2013-2016, distribusi ZIS di Kalimantan Selatan selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, walaupun pada tahun 2013 mengalami penurunan. Tetapi selebihnya dari tahun 2014 sampai 2016 mengalami peningkatan.

Selama ini, penulis melihat bahwa masyarakat Kalimantan Selatan yang mayoritas beragama Islam belum banyak yang mengetahui dan

<sup>7</sup> Organizational Body, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia* (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2018), h. 285

<sup>8</sup> Brosur BAZNAS Provinsi Kalimantan selatan.

<sup>9</sup> PUSKAS BAZNAS, *Outlook Zakat Indonesia 2017*, h. 34

memanfaatkan BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan sebagai wadah untuk mengelola dan mendistribusikan zakat mereka. Hal ini mungkin saja karena kurangnya sosialisasi atau pendistribusian zakat yang tidak merata hingga ke daerah-daerah. Belum lagi masalah intern yang penulis amati di Baznas Provinsi Kalimantan Selatan yang berkantor di Masjid Raya Sabilal Muhtadin, misalnya terkait dengan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia Baznas Provinsi Kalimantan Selatan.

Maka dari itu penting adanya manajemen untuk mendistribusikan zakat kepada mustahik agar tepat sasaran dan efektif. Pendapat George R, Terry, 1958 dalam bukunya *Principles of Management* membagi empat fungsi dasar manajemen, yaitu *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Actuating* (Pelaksanaan/Pergerakan) dan *Controlling* (Pengawasan). Keempat fungsi manajemen ini di singkat dengan POAC.<sup>10</sup> Dengan demikian, manajemen zakat meliputi kegiatan perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*) terhadap pengumpulan zakat dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.<sup>11</sup> Manajemen yang baik perlu dilakukan untuk proses pendistribusian zakat agar berjalan dengan lancar, sehingga sampai kepada mustahik tepat sasaran dan efektif dan lebih global dapat mensejahterakan masyarakat yang ada di Kalimantan Selatan.

---

<sup>10</sup>Sukarno, Dasar-dasar Manajemen (CV. Maju Mundur: Bandung, 2011), h.10.

<sup>11</sup> Fakhruddin, *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), h. 266

Persoalan-persoalan di atas menimbulkan keingintahuan penulis sehingga penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih mendalam lagi terkait Manajemen Pendistribusian zakat yang dilakukan BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan yang hasilnya akan dituangkan dalam karya tulis ilmiah yang berbentuk sebuah skripsi dengan judul **“MANAJEMEN PENDISTRIBUSIAAN ZAKAT BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI KALIMANTAN SELATAN”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana manajemen pendistribusian zakat Badan Amil Zakat (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan ?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat pendistribusian zakat Badan Amil Zakat (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan ?

#### **C. Tujuan Penulisan**

1. Untuk mengetahui manajemen pendistribusian zakat Badan Amil Zakat (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pendistribusian zakat Badan Amil Zakat (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan.



#### **D. Signifikansi Penelitian**

1. Sebagai acuan dan pertimbangan Pendistribusian dana zakat di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dan dapat memberikan tambahan khazanah keilmuan terutama pada jurusan Manajemen Dakwah.
2. Sebagai bahan acuan secara praktis di lapangan agar upaya peningkatan kualitas pendistribusian dana zakat di Baznas provinsi Kalimantan Selatan semakin baik dan terus berkembang.

#### **E. Definisi Operasional**

1. Manajemen

Manajemen dalam Ensiklopedi Nasional Indonesia Vol. 16 (1990: 115) disebutkan bahwa manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan sumber daya manusia dan sumber daya lain untuk mencapai tujuan ataupun sasaran secara efektif dan efisien.<sup>12</sup>

Manajemen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dari Baznas Provinsi Kalimantan Selatan dalam tugasnya mendistribusikan zakat.

---

<sup>12</sup>Lasa H.S, *Manajemen Perpustakaan* (Yogyakarta: Gama Media, 2008), h. 2.

## 2. Pendistribusian

Pendistribusian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau beberapa tempat.<sup>13</sup>

Pendistribusian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Proses atau cara penyaluran dana zakat kepada beberapa orang atau beberapa tempat.

Pola pendistribusian zakat yang dimaksud meliputi:

- a. Distribusi bersifat “konsumtif tradisional”, yaitu zakat dibagikan kepada mustahiq untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam.
- b. Distribusi bersifat “konsumtif kreatif”, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.
- c. Distribusi bersifat “produktif tradisional”, dimana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif, seperti kambing, sapi, alat cukur dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.

---

<sup>13</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Pengertian Pendistribusian*, (Online) tersedia di [kbbi.web.id](http://kbbi.web.id) diakses pada Hari Rabu tanggal 3 Januari 2018 Pukul 19.25 Wita.

- d. Distribusi dalam bentuk “produktif kreatif”, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil.<sup>14</sup>

### 3. Zakat

Zakat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir, miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh *syarak*.<sup>15</sup>

Zakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.<sup>16</sup>

4. BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan yang diteliti dalam penelitian adalah BAZNAS pada periode kepengurusan 2018 yang kantornya terletak pada Komplek Masjid Raya Sabilal Muhtadin.

## F. Penelitian Terdahulu

Sepanjang penelusuran penulis, telah ada penelitian sebelumnya yang menjadikan LAZ atau BAZNAS sebagai objek penelitian. Hasil-hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

---

<sup>14</sup>Arif Mufraini, *Akutansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 146-147.

<sup>15</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Pengertian Zakat*, (Online) tersedia di [kbbi.web.id](http://kbbi.web.id) diakses pada hari Rabu tanggal 3 januari 2018 Pukul 19.30 Wita.

<sup>16</sup>Prosedur Operasional Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

1. Skripsi karya Siti Duriyati 2015 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Jurusan Ilmu Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang berjudul “Manajemen Pendistribusian Zakat (Studi Kasus Pada LAZISMU PDM Kota Semarang)” . jenis penelitian ini adalah penelitian Deskriptif kualitatif. Penelitian ini membahas tentang Bagaimana manajemen pendistribusian zakat dan apa faktor pendukung dan penghambat pendistribusian dana zakat di LAZISMU PDM Kota Semarang. Hasil penelitian ini adalah Hasil dari penelitian yang penulis teliti adalah manajemen pendistribusian zakat diLAZISMU PDM Kota Semarang (1) Perencanaan pendistribusian yang ditujukan kepada para mustahiq, diantaranya fakir, miskin, amil, muallaf, budak belia, gharimin, fi sabilillah, ibnu sabil, riqaz. zakat juga disalurkan untuk: distribusi bersifat konsumtif tradisional, distribusi bersifat konsumtif kreatif, distribusi bersifat produktif tradisional, distribusi dalam bentuk produktif kreatif. (2) Pengorganisasian pendistribusian, (3) Pergerakan pendistribusian, (4) pengawasan. Sedangkan faktor pendukung dan penghambat pendistribusian zakat pada LAZISMU PDM Kota Semarang yaitu adanya krisis kepercayaan umat terhadap segala macam atau bentuk usaha penghimpunan dana umat karena terjadi penyelewengan/ penyalahgunaan akibat sistem kontrol dan pelaporan yang lemah, ada pola pandangan terhadap pelaksanaan zakat yang umumnya lebih antusias pada zakat fitrah saja yakni menjelang idul fitri, tidak seimbangny jumlah dana yang terkumpul cenderung digunakan

hanya untuk kegiatan konsumtif dan tak ada bagian untuk produktif. Perbedaan penelitian Siti Duriyah dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu pada studi kasus dan lokasi penelitian. Persamaan penelitian ini yaitu pada pendekatan kualitatif.

2. Skripsi karya Anis Khoirun Nisa 2016, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Jurusan Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang berjudul “Manajemen dalam Pengumpulan dan Pendistribusian Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Masjid Agung (LAZISMA) Jawa Tengah”. Jenis Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini membahas tentang penerapan manajemen pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, infaq, dan shadaqah dan faktor penghambat dan pendukung pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, infaq dan shadaqah di LAZISMA Jawa Tengah. Hasil penelitian ini adalah Hasil dari penelitian ini yaitu: pertama, pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah di LAZISMA Jawa Tengah pada tahap perencanaan, tahap pengorganisasian, tahap aktualisasi dan tahap pengawasan. Hambatan-hambatan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah di LAZISMA yaitu pembayaran zakat dapat dilakukan secara mandiri, tidak adanya kewajiban secara kelembagaan, lokasi kantor LAZISMA yang jauh dari jalan raya, pengurus-pengurus LAZISMA yang merangkap di lembaga pemerintahan dan swasta dan tugas di tiap-tiap divisi kurang rinci dan jelas, sedangkan pendukungnya yaitu pengurus yang berkompeten, menggunakan nama besar Masjid

Agung Jawa Tengah, jangkauan yang luas sehingga, ajaran agama yang mewajibkan membayar zakat dan ada Undang-Undang yang mengaturnya.

Perbedaannya penelitian Anis Khoirun Nisa dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu pada studi kasus, lokasi penelitian dan fokus pembahasan terhadap Manajemen Pendistribusian zakat. Persamaan penelitian ini yaitu pada pendekatan kualitatif.

3. Skripsi karya Airul Syarif 2018, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang berjudul “Manajemen Pendistribusian Zakat Produktif Pada BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan”.

Jenis Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini membahas tentang penerapan manajemen dan kendala dalam pendistribusian zakat produktif dan pengaruh dari pendistribusian zakat produktif BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan terhadap mustahik yang menerimanya. Hasil penelitian ini adalah Hasil dari penelitian ini yaitu: Manajemen yang diterapkan dalam proses pendistribusian zakat produktif sudah melakukan tahapan-tahapan sesuai dengan teori manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pelaksanaan. Perencanaan penyaluran zakat secara produktif sudah direncanakan terlebih dahulu dan diprogramkan. Pengorganisasian dalam hal ini dimaksudkan sebagai pembagian tugas dan koordinasi antara pimpinan

dan staf pelaksana dalam hal proses persetujuan penyaluran zakat. Pelaksanaan pendistribusian zakat produktif dilakukan dengan cara menerima permohonan oleh mustahik kepada BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan baik permohonan bantuan modal usaha (Kalsel sejahtera) atau bantuan biaya pendidikan (Kalsel cerdas). Pengawasan yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dalam menjaga dana zakat produktif yang telah disalurkan dilakukan secara berkesinambungan. Pengawasan dilakukan setengah bulan sekali dan mengharuskan para mustahik untuk menabung. Sedangkan yang menjadi kendala dalam proses pendistribusian zakat produktif yaitu keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan. Keterbatasan SDM tersebut mengakibatkan pihak BAZNAS untuk mengurungkan diri menyebarkan adanya pemberian dana zakat produktif bantuan modal usaha dan bantuan biaya pendidikan kepada masyarakat luas. Sehingga kebanyakan dari masyarakat Kalsel belum mengetahui tentang adanya program ini. Sedangkan Pengaruh dari zakat produktif yang diberikan oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan diakui oleh mustahik sangat membantu menunjang perekonomian mereka. Mengingat bantuan modal usaha dan bantuan biaya pendidikan ini bersifat jangka panjang dan dapat menghasilkan keuntungan terutama bantuan modal usaha.

Perbedaannya penelitian Airul Syarif dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu pada fokus penelitian dan pembahasan terhadap

manajemen pendistribusian zakat. studi kasus, lokasi penelitian dan fokus pembahasan terhadap Manajemen Pendistribusiaan zakat. Persamaan penelitian ini yaitu lokasi penelitian di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dan pada pendekatan kualitatif .

#### **G. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini disajikan dalam beberapa bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, yang terdiri dari tinjauan tentang manajemen, pengertian manajemen, fungsi-fungsi manajemen, tinjauan tentang pendistribusian, pola pendistribusian, objek pendistribusian zakat, tinjauan tentang zakat, pengertian zakat, dasar hukum zakat, tujuan zakat, syarat wajib zakat.

Bab III Metode Penelitian, yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab V Penutup, yang terdiri dari simpulan dan saran